

Implementasi Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Pleger dan Medepleger dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Muhammd Nepalda Alistra^{*}, Chepi Ali Firman Zakaria

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

nepaldaalistra66@gmail.com, chepialifirmanzakaria@gmail.com

Abstract. The imposition of criminal sanctions in premeditated murder cases is part of the application of criminal law that must be carried out carefully, especially if it involves more than one perpetrator with different roles, such as pleger (main perpetrator) and medepleger (participating perpetrator). This thesis discusses how to apply criminal sanctions to pleger and medepleger in premeditated murder cases based on Decision No. 51/Pid/2023/PT.TJS, and analyzes the judge's considerations in sentencing two perpetrators with different levels of involvement, with reference to Article 55 of the Criminal Code. This study uses a normative juridical method with an approach through document reviews, especially the Tanjungkarang High Court Decision No. 51/Pid/2023/PT.TJS. The analysis was carried out qualitatively by emphasizing the judge's legal reasons for sentencing the death penalty to pleger and medepleger who were jointly involved in the crime. The results of the study showed that the sentences were imposed on the pleger and medepleger because both had an important and active role in planning and carrying out the murder. The judge considered that both were equally important in the occurrence of the murder. The judge also took into account aspects of justice, deterrent effect, and public protection. However, the imposition of the death penalty on the medepleger has raised debate, especially regarding the proportionality of the sentence, because Article 55 of the Criminal Code regulates the need to differentiate responsibility between perpetrators in joint criminal acts.

Keywords: *Pleger, Premeditated Murder, Article 55 of the Criminal Code.*

Abstrak. Penjatuhan sanksi pidana dalam kasus pembunuhan berencana merupakan bagian dari penerapan hukum pidana yang harus dilakukan secara cermat, apalagi jika melibatkan lebih dari satu pelaku dengan peran berbeda, seperti pleger (pelaku utama) dan medepleger (pelaku yang turut serta). Skripsi ini membahas bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pleger dan medepleger dalam kasus pembunuhan berencana berdasarkan Putusan No. 51/Pid/2023/PT.TJS, serta menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman mati kepada dua pelaku yang memiliki tingkat keterlibatan berbeda, dengan mengacu pada Pasal 55 KUHP. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan terhadap undang-undang dan studi kasus. Data dikumpulkan dari kajian literatur dan penelaahan dokumen, khususnya Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 51/Pid/2023/PT.TJS. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman mati terhadap pleger dan medepleger yang terlibat secara bersama-sama dalam kejahatan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukuman dijatuhkan kepada pleger dan medepleger dalam kasus pembunuhan berencana, meskipun peran dan tingkat keterlibatan keduanya sama-sama penting dalam terjadinya kejahatan, sehingga dijatuhi hukuman yang sama, yaitu pidana mati. Dalam pertimbangannya, hakim juga memperhatikan unsur keadilan, efek jera, dan perlindungan masyarakat. Namun, pemberian pidana mati terhadap medepleger memunculkan perdebatan, khususnya terkait proporsionalitas hukuman, karena Pasal 55 KUHP mengatur perlunya pembedaan tanggung jawab antar pelaku dalam tindak pidana bersama.

Kata Kunci: *Pleger, Pembunuhan Berencana, Pasal 55 KUHP.*

A. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup terlepas dari masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, kerja sama yang positif sangat diperlukan agar tercipta kehidupan yang harmonis dan tertib. Ketertiban masyarakat hanya dapat terwujud jika ada aturan yang mengatur perilaku manusia, yaitu hukum. Tanpa hukum, mustahil akan tercipta keteraturan dalam masyarakat. Negara Indonesia, sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam menjamin keadilan dan kesetaraan bagi seluruh warga negara. Dalam Hukum pidana memiliki fungsi utama sebagai sarana perlindungan terhadap kepentingan hukum masyarakat.

Dalam konteks ini, negara memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku kejahatan melalui lembaga peradilan. Salah satu bentuk kejahatan berat yang diatur dalam KUHP adalah pembunuhan berencana sebagaimana termuat dalam Pasal 340 KUHP. Dalam realitasnya, tindak pidana tidak selalu dilakukan oleh satu pelaku tunggal, tetapi kerap melibatkan beberapa orang yang memiliki peran berbeda, seperti pleger dan medepleger. Pembunuhan berencana sebagai tindak pidana yang sangat serius tidak hanya menimbulkan akibat fatal berupa hilangnya nyawa seseorang, tetapi juga mencerminkan adanya niat jahat (*mens rea*) yang kuat dari pelaku. Berbeda dengan tindak pidana pembunuhan biasa, pembunuhan berencana dilakukan dengan persiapan sebelumnya, yang menunjukkan intensi dan kehendak jahat yang telah terbentuk sebelum pelaksanaan kejahatan. Oleh karena itu, hukum pidana Indonesia menetapkan ancaman hukuman yang berat.

Di dalam pasal 55 KUHP menyebutkan bahwa yang dapat dipidana sebagai pelaku meliputi orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan. Dalam praktiknya, seringkali sulit membedakan antara pleger dan medepleger secara tegas, apalagi ketika keduanya memiliki intensi yang serupa. Persoalan menjadi kompleks ketika hakim menjatuhkan pidana maksimum yang sama terhadap pleger dan medepleger, di mana terdakwa berstatus medepleger dijatuhi pidana mati. Dalam konteks tindak pidana ini, pelaku tidak selalu bertindak sendirian. Tidak jarang kejahatan dilakukan oleh beberapa orang dengan pembagian peran yang berbeda. Oleh sebab itu, Pasal 55 KUHP mengatur tentang pelaku penyerta dalam tindak pidana, seperti orang yang menyuruh, membantu, atau turut serta melakukan tindak pidana. Salah satu bentuk pelaku penyerta yang menarik untuk dikaji adalah medepleger, yaitu orang yang bersama-sama dengan pelaku utama melakukan tindak pidana, tetapi bukan sebagai inisiator utama. Peran medepleger sering kali bersifat membantu secara aktif, namun tidak dominan dalam struktur kejahatan seperti yang terjadi dalam Putusan No. 51/Pid/2023/PT.TJS Hukum pidana merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional yang berperan penting dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan perlindungan masyarakat. Karakteristik utama hukum pidana terletak pada adanya sanksi yang keberlakuannya dipaksakan oleh negara, sehingga membedakannya dari bidang hukum lain sebagai hukum publik. Dalam perkembangannya, hukum pidana dibedakan menjadi hukum pidana materiil yang mengatur perbuatan yang dilarang dan sanksinya, serta hukum pidana formil yang mengatur tata cara penegakan hukum pidana.

Tujuan hukum pidana tidak hanya sekadar memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan, tetapi juga mencerminkan dinamika pemikiran yang berkembang dalam doktrin dan praktik peradilan. Terdapat dua aliran besar yang mempengaruhi tujuan hukum pidana, yaitu aliran klasik yang menekankan pembalasan setimpal atas perbuatan (*retributif*) dan aliran modern yang lebih menitikberatkan pada perlindungan masyarakat serta rehabilitasi pelaku kejahatan. Dalam konteks Indonesia, sistem pemidanaan mengadopsi pendekatan gabungan yang memadukan unsur pembalasan, pencegahan, rehabilitasi, serta perlindungan masyarakat.

Pada jenjang abstraksi penulis menggunakan teori tafsir penemuan hukum oleh hakim. Dalam Penjatuhan hukuman kepada pelaku kejahatan, maka peranan hakim yang termuat dalam putusannya sangat penting dalam menegakan hukum dan keadilan. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat dari tertuduh. Semua masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam masa pergelokan dan peralihan, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari tertuduh wajib diperhatikan hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan. Keadaan keadaan pribadi seseorang perlu diperhitungkan untuk memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya.

Pelaksanaan peran hakim sebagai komponen utama lembaga peradilan, sekaligus bagian yang strategis dan central dari kekuasaan kehakiman, selain memberikan kontribusi dalam melaksanakan misi institusinya juga menjadi kontibutor dalam proses pelayanan publik dalam menegakan hukum, keadilan dan kebenaran, disisi lain, juga berimplikasi nyata terhadap pemenuhan tanggungjawab kelembagaan kekuasaan kehakiman, kian berkualitas putusan yang dihasilkan, maka peran lembaga yudikatif akan semakin dirasakan kontribusi dan manfaatnya bagi masyarakat, bangsa dan negara. Dalam kinerja penemuan hukum, hakim memegang peranan yang sangat penting.

Ia sebagai penegak hukum dan keadilan, serta pejabat negara yang mempunyai tugas mulia dalam mewujudkan negara hukum, memberikan kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat melalui putusan hukumnya di pengadilan. Seperti diuraikan sebelumnya, bahwa hukum materiil yang dipergunakan hakim di Pengadilan tertentu masih banyak yang belum diwujudkan dalam bentuk UU, oleh karena itu, dalam kaitan dengan memutuskan perkara, hakim harus senantiasa mendasarkan pada hukum yang berlaku dalam arti luas, yang meliputi; UU sebagai hukum positif, kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat, yurisprudensi, serta pendapat para ahli (doktrin hukum).

Putusan hakim adalah penemuan hukum dalam artian khusus mengandung pengertian proses dan karya yang dilakukan oleh hakim, yang menetapkan benar dan tidak benar menurut hukum dalam suatu situasi konkrit, yang diujikan kepada hati nurani. Dalam rangka meningkatkan peran Hakim sebagai agent of change mewujudkan putusan yang benar dan adil maka dituntut bagi seorang Hakim dalam hal ini Hakim Agung untuk menerapkan metode pendekatan penemuan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penemuan hukum dalam artian umum adalah keseluruhan proses berpikir dari seorang iurist yang dengan menggunakan metode interpretasi membawanya kepada suatu putusan hukum ataupun pengembangan dan pertumbuhan hukum. Pemikiran dan penggarapan hukum dapat dibagi menjadi yang teoritis dan praktis. Yang teoritis menghadirkan Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum. Sedangkan yang praktis mewujudkan pembuatan hukum, penemuan hukum dan perbantuan hukum.

Tugas menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa oleh majelis hakim merupakan suatu hal yang paling dilaksanakan. Meskipun para hakim dianggap tahu hukum (ius curianovit, sebenarnya para hakim itu tidak mengetahui semua hukum, sebab hukum itu berbagai macam ragamnya, ada yang tertulis dan ada pula yang tidak tertulis. Tetapi Hakim harus mengadili dengan benar terhadap perkara yang diajukan kepadanya, ia tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan hukum tidak ada atau belum jelas, melainkan ia wajib mengadilinya. Oleh karena itu, majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari Penggugat dan Tergugat, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Terhadap hal yang terakhir ini, Majelis Hakim harus mengonstatir dan mengkualifisir peristiwa dan fakta tersebut sehingga ditemukan peristiwa/fakta yang konkrit. Setelah Majelis Hakim menemukan peristiwa dan fakta secara objektif, maka Majelis Hakim berusaha menemukan hukumnya secara tepat dan akurat terhadap peristiwa yang terjadi itu. Jika dasar-dasar hukum yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara kurang lengkap, maka Majelis Hakim karena jabatannya dapat menambah / melengkapi dasar-dasar hukum itu sepanjang tidak merugikan pihak-pihak yang berperkara

Menurut Asep Dedi Suwasta, metode penemuan hukum dibagi menjadi 2 (dua) yaitu metode penemuan hukum Interpretasi dan metode penemuan hukum konstruksi. Penemuan hukum interpretasi terdiri dari:

1. Metode penafsiran substantif. Metode penafsiran seperti adalah dimana hakim harus menerapkan suatu teks undang-undang terhadap kasus in konkreto dengan belum memasuki rapat penggunaan penalaran yang lebih rumit, tetapi seka menerapkan silogisme;
2. Metode penafsiran gramatikal. Peraturan perundang-undangan dituangkan dalam bentuk bahasa tertulis, putusan pengadilan juga disusun dalam bahasa yang logis sistematis. Untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang yang belum jelas perlu ditafsirkan dengan menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari. Metode penafsiran gramatikal ini merupakan penafsiran yang paling sederhana dibandingkan dengan penafsiran yang lain;

3. Metode penafsiran sistematis atau logis. Menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Dalam metode penafsiran ini, hukum dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh, tidak merupakan bagian yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari satu sistem; Jenis-jenis pidana yang diatur dalam hukum positif Indonesia meliputi pidana pokok (pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan) serta pidana tambahan (pencabutan hak-hak tertentu dan perampasan barang-barang tertentu). Setiap jenis pidana memiliki tujuan dan mekanisme pelaksanaan yang diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, pertanggungjawaban pidana menjadi aspek fundamental dalam menentukan apakah seseorang dapat dipidana atau dibebaskan atas suatu tindak pidana. Penilaian terhadap kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada kondisi psikis pelaku, adanya unsur kesengajaan atau kealpaan, serta hubungan kausal antara perbuatan dan akibat hukum yang ditimbulkan. Dalam praktik peradilan, teori tafsir penemuan hukum menjadi landasan penting bagi hakim dalam menafsirkan dan menerapkan hukum. Hakim tidak hanya berperan sebagai penerap hukum, tetapi juga sebagai penemu hukum melalui berbagai metode interpretasi baik gramatikal, sistematis, historis, maupun sosiologis serta konstruksi hukum untuk mengatasi kekaburan atau kekosongan hukum. Hal ini bertujuan agar putusan yang dihasilkan dapat memenuhi tuntutan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dengan demikian, integrasi teori tujuan pidana dan tafsir penemuan hukum dalam sistem hukum pidana Indonesia menjadi sangat relevan untuk memastikan bahwa penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga progresif dan adaptif terhadap perkembangan masyarakat serta kebutuhan keadilan substantif. Pendekatan ini diharapkan mampu menjawab tantangan penegakan hukum pidana di era kontemporer, sekaligus memberikan perlindungan optimal bagi masyarakat dan menjamin hak-hak individu.

Pleger dan Medepleger Menurut Pasal 55 KUHP

Dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pleger adalah pelaku, sedangkan medepleger adalah orang yang turut serta melakukan tindak pidana.

1. Pleger adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik. Pleger dianggap paling bertanggung jawab atas kejahatan.
2. Medepleger adalah orang yang secara sengaja atau sadar turut serta berbuat atau mengerjakan suatu kejahatan. Medepleger harus terlibat aktif dalam suatu kerja sama pada saat perbuatan pidana dilakukan.

Selain pleger dan medepleger, Pasal 55 KUHP juga mengenal istilah:

1. Doenplegen, yaitu orang yang menyuruh melakukan tindak pidana
2. Uitlokker, yaitu orang yang menganjurkan atau menggerakkan melakukan tindak pidana

Pasal 55 KUHP digunakan untuk memberi ancaman hukuman bagi orang atau kelompok yang ikut serta atau bersekongkol dalam suatu tindak kejahatan. Bentuk-bentuk penyertaan lainnya diatur dalam Pasal 56 KUHP, yaitu medeplechtige (pembuat pembantu). Medeplechtige adalah orang yang mengetahui dan diminta bantuan untuk memberikan kesempatan suatu tindak kejahatan itu tanpa mencegah.

Permasalahan yang muncul kemudian adalah, apakah pelaku medepleger patut dijatuhi pidana yang setara dengan pelaku utama (pleger)? Dalam praktik peradilan di Indonesia, masih ditemukan putusan pengadilan yang menyamakan bentuk pidana antara pleger dan medepleger, termasuk menjatuhkan hukuman mati kepada keduanya tanpa mempertimbangkan secara proporsional peran dan intensitas keterlibatan masing-masing. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan terlanggarnya prinsip keadilan substantif dalam hukum pidana.

Terdakwa (Mendila) bersama-sama dengan saksi Edi Guntur dan saksi Afrila merencanakan penculikan kepada korban Arya Gading untuk meminta tebusan kepada orang tua korban, Edi Guntur kemudian menyiapkan sebilah badik dan bersama-sama dengan Afrila (istrinya) mengintai korban di peternakan ayam (usaha milik orang tua Edi Guntur) dan melancarkan aksinya dengan menyekap korban di dalam ruangan di peternakan ayam (usaha milik orang tua korban yang letaknya persis di depan peternakan ayam milik orangtua Edi Guntur), setelah korban di ikat ke kursi, di lakban mulutnya, dan di masukkan ke dalam kamar yang ada di kandang ayam, Edi Guntur lalu menelpon Terdakwa Mendila untuk datang ke kandang ayam. Saat menunggu terdakwa Mendila datang, Edi Guntur menusuk paha korban karena tersulut emosi oleh omongan korban.

Kemudian Terdakwa Mendila datang mengendari mobil ayla milik Edi Guntur dan setelah diceritakan kronologis sebelumnya oleh Edi Guntur, Terdakwa Mendila membantu membawa korban bersama-sama dengan Edi Guntur dan diperintahkan oleh Edi Guntur untuk mengendarai mobil tersebut ke tempat yang jauh dari kediaman warga guna membuat rekaman video penculikan yang akan di gunakan sebagai tebusan. Di perjalanan, korban melawan dan berteriak kemudian dilukai lehernya oleh Edi Guntur. Setelah membuat video penculikan dengan meminta uang sebesar 200 Juta Rupiah kepada orangtua korban, Terdakwa Mendila mengatakan kepada Edi Guntur untuk menghilangkan jejak karena korban sudah luka-luka. Edi Guntur merespon perkataan terdakwa Mendila dengan mengiyakan dan menyatakan akan membuang mayat korban ke laut, terdakwa Mendila tidak merespon, kemudian Edi Guntur kembali berkata untuk lebih baik di kubur saja karena kalau di buang ke laut dikhawatirkan mayat korban akan timbul. Terdakwa Mendila kemudian menjawab bahwa ia akan mengambil sekop di rumahnya. Kemudian, setelah berkeliling dan sempat beristirahat di mobil, Edi Guntur bersama terdakwa Mendila memergoki korban yang berusaha melarikan diri melalui pintu belakang dan Edi Guntur berhasil menarik korban kembali ke mobil serta melanjutkan perjalanan kembali ke kandang ayam, sesampainya di sana korban kembali dibawa ke ruangan di dalam kandang ayam dan Edi Guntur menghabisi nyawa korban dengan melilitkan kabel ke leher korban yang ujung masing-masing kabel di tarik oleh Edi Guntur dan Terdakwa Mendila, setelah itu korban terduduk lemas, dan Edi Guntur menusuk dada korban dengan pisau badik miliknya hingga korban tewas.

Berdasarkan kronologis singkat di atas, *pleger* dalam kasus ini ialah Edi Guntur, serta Terdakwa (Mendila) berperan sebagai *medepleger*. Kemudian, setelah melalui serangkaian pemeriksaan, Pengadilan Negeri Tarakan melalui Putusan No. 90/Pid.B/2023/PN.TAR menjatuhkan sanksi pidana seumur hidup terhadap terdakwa Mendila atas perannya sebagaimana dituangkan dalam Putusan ialah “*turut serta melakukan tindak pembunuhan berencana*” berdasarkan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang kemudian dilakukan banding oleh Penuntut Umum berikut Terdakwa, dan kemudian Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara melalui Putusan No. 51/Pid/2023/PT.TJS memutuskan untuk mengubah lamanya pidana (*strafmat*) semula pidana seumur hidup menjadi pidana mati. Hal ini menarik perhatian penulis untuk mengkaji bagaimana aparat penegak hukum dalam hal ini Hakim, menganalisis dan mempertimbangkan guna menjatuhkan

Permasalahan tersebut menjadi sangat relevan, terutama ketika menyangkut hak hidup seseorang. Putusan No. 51/Pid/2023/PT.TJS adalah contoh konkret bagaimana seorang terdakwa yang berstatus sebagai medepleger dijatuhi pidana mati. Dalam kasus ini, analisis terhadap peran masing-masing pelaku, pertimbangan hakim, serta teori hukum pidana yang digunakan menjadi penting untuk dikaji secara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana sistem pemidanaan Indonesia memberikan ruang bagi pembedaan pidana yang adil antara pleger dan medepleger, serta bagaimana praktik tersebut dijalankan dalam putusan pengadilan.

Dalam praktiknya, hakim dapat menjatuhkan pidana yang berbeda antara pleger dan medepleger sesuai tingkat keterlibatan dan peran mereka dalam tindak pidana pembunuhan, dengan tetap berpedoman pada batas maksimum pidana yang diatur dalam KUHP. Faktor pemberat dalam putusan pembunuhan meliputi perencanaan terlebih dahulu kekejaman yang dilakukan, motif yang buruk, dan dampak yang berat terhadap korban dan keluarga. Sedangkan faktor meringankan bisa berupa penyesalan terdakwa, tidak adanya rekam jejak kriminal, tekanan atau paksaan yang dialami terdakwa, serta kontribusi terdakwa dalam membantu proses penyidikan atau rehabilitasi korban.

Dalam Hukum pidana memiliki fungsi utama sebagai sarana perlindungan terhadap kepentingan hukum masyarakat. Dalam konteks ini, negara memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku kejahatan melalui lembaga peradilan. Salah satu bentuk kejahatan berat yang diatur dalam KUHP adalah pembunuhan berencana sebagaimana termuat dalam Pasal 340 KUHP. Dalam realitasnya, tindak pidana tidak selalu dilakukan oleh satu pelaku tunggal, tetapi kerap melibatkan beberapa orang yang memiliki peran berbeda, seperti pleger dan medepleger.

Pasal 55 KUHP menyebutkan bahwa yang dapat dipidana sebagai pelaku meliputi orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan. Dalam praktiknya, seringkali sulit membedakan antara pleger dan medepleger secara tegas, apalagi ketika keduanya memiliki intensi yang serupa. Persoalan menjadi kompleks ketika hakim menjatuhkan pidana maksimum yang sama terhadap pleger dan medepleger, seperti yang terjadi dalam Putusan No. 51/Pid/2023/PT.TJS, di mana terdakwa berstatus medepleger dijatuhi pidana mati.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini akan mengkaji:

1. Untuk mengetahui implementasi penjatuhan sanksi pidana terhadap pleger & medepleger dalam tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan No. 51/PID/2023/PT.TJS.;;
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana mati terhadap medepleger dalam tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan No. 51/PID/2023/PT.TJS.;

B. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menekankan pada studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan. Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber hukum primer seperti KUHP, putusan pengadilan, serta literatur hukum pidana. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Putusan No. 51/Pid/2023/PT.TJS.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagian hasil dan pembahasan dalam penelitian ini menguraikan implementasi Pasal 55 KUHP terhadap pelaku utama (pleger) dan pelaku penyerta (medepleger) dalam tindak pidana pembunuhan berencana, dengan menyoroti Putusan No. 51/Pid/2023/PT.TJS sebagai studi kasus. Pleger merupakan pelaku yang melakukan tindak pidana secara langsung, sedangkan medepleger adalah orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana secara bersama-sama, yang mana masing-masing memiliki peran dan intensi yang berbeda dalam struktur tindak pidana. Meskipun KUHP tidak secara tegas membedakan ancaman pidana antara keduanya, praktik peradilan seharusnya mempertimbangkan prinsip proporsionalitas dan keadilan substantif dalam menjatuhkan pidana. Dalam kasus ini, terdakwa Mendila yang dinyatakan sebagai medepleger tetap dijatuhi pidana mati oleh majelis hakim, sama seperti pleger utama yaitu Edi Guntur. Hal ini menimbulkan persoalan yuridis karena meskipun Mendila berperan aktif dalam penculikan dan membantu pelaksanaan pembunuhan, inisiatif dan tindakan dominan berasal dari pleger. Mendila ikut membantu membawa korban, menyarankan penghilangan jejak, dan turut melilit kabel ke leher korban, namun ia tidak merencanakan dan tidak menusuk korban secara langsung. Hakim seharusnya mempertimbangkan intensi dan peran aktual Mendila dalam keseluruhan tindak pidana.

Jika dilihat dari sudut pandang teori pemidanaan, penerapan pidana mati terhadap medepleger dalam putusan ini cenderung mencerminkan pendekatan teori absolut yang menitikberatkan pada pembalasan. Teori ini menekankan bahwa kejahatan harus dibalas dengan hukuman setimpal, tanpa memperhatikan tujuan preventif dan rehabilitatif. Padahal, dalam sistem hukum modern yang mengedepankan hak asasi manusia, pendekatan ini mulai ditinggalkan. Sebaliknya, teori pemidanaan gabungan atau kontemporer yang mengombinasikan elemen pembalasan, pencegahan, dan rehabilitasi lebih banyak digunakan sebagai dasar pertimbangan Dalam menjatuhka sanksi pidana.

Penjatuhan pidana mati terhadap medepleger juga menimbulkan dilema etis dan hukum dalam konteks HAM dan prinsip ultima ratio. Pidana mati dianggap sebagai bentuk sanksi paling berat dan hanya digunakan dalam kondisi luar biasa. Oleh karena itu, dalam kasus seperti ini, hakim semestinya lebih bijak dalam mengevaluasi setiap unsur keterlibatan terdakwa, termasuk motivasi, intensi, serta tingkat partisipasi dalam pelaksanaan kejahatan. Mengabaikan perbedaan peran antara pleger dan medepleger berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan bertentangan dengan prinsip legalitas dan keadilan restoratif.

Melalui pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa pendekatan yang digunakan oleh hakim dalam Putusan No. 51/Pid/2023/PT.TJS menunjukkan masih kuatnya dominasi pendekatan pemidanaan klasik yang menekankan efek jera dan pembalasan, namun kurang mempertimbangkan aspek sosial dan psikologis terdakwa. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi dalam praktik peradilan pidana agar kedudukan pleger dan medepleger benar-benar dipertimbangkan secara utuh dalam perspektif keadilan substantif dan progresif, demi menciptakan sistem hukum pidana yang lebih manusiawi dan berkeadilan..

D. Kesimpulan

1. Penjatuhan sanksi pidana dalam kasus pembunuhan berencana yang melibatkan pleger dan medepleger harus mempertimbangkan tingkat keterlibatan dan peran aktif masing-masing pelaku dalam perencanaan dan pelaksanaan kejahatan. Dalam Putusan No. 51/Pid/2023/PT.TJS, hakim menjatuhkan hukuman mati kepada keduanya dengan alasan bahwa peran pleger dan medepleger sama pentingnya dalam terjadinya tindak pidana tersebut. Meskipun Pasal 55 KUHP mengatur adanya pembedaan tanggung jawab antara pelaku utama dan pelaku penyerta, dalam praktiknya penilaian lebih menitikberatkan pada kontribusi faktual pelaku dalam kejahatan, bukan hanya status formalnya. Namun, pemberian hukuman yang sama beratnya, terutama pidana mati kepada medepleger, menimbulkan perdebatan terkait proporsionalitas dan prinsip keadilan substantif dalam hukum pidana. Dan bahwa hukum memiliki peran krusial sebagai landasan utama dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat, terutama dalam konteks tindak pidana pembunuhan berencana yang melibatkan pelaku utama (pleger) dan pelaku penyerta (medepleger). Dalam penegakan hukum pidana, terutama terkait pembunuhan berencana, peran hakim sangat penting dalam menafsirkan hukum dan mempertimbangkan perbedaan peran serta intensi antara pleger dan medepleger. Praktik penjatuhan pidana yang sama beratnya seperti pidana mati terhadap medepleger menimbulkan persoalan keadilan substantif dan dilema hukum yang kompleks. Oleh karena itu, hakim perlu mempertimbangkan berbagai faktor, seperti peran aktual, motivasi, dan tingkat keterlibatan terdakwa, agar putusan hukum yang dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat dan prinsip hak asasi manusia secara proporsional.
2. Perlunya reformasi pendekatan pemidanaan yang berkeadilan dan berperspektif HAM pendekatan hakim dalam menjatuhkan pidana mati kepada pleger dan medepleger dalam putusan tersebut masih didominasi oleh teori pemidanaan klasik yang menekankan pembalasan dan efek jera, tanpa cukup mempertimbangkan aspek preventif, rehabilitatif, serta hak asasi manusia. Pidana mati sebagai hukuman paling berat harus diterapkan dengan prinsip ultima ratio dan evaluasi menyeluruh terhadap motivasi, intensitas keterlibatan, dan peran pelaku agar tidak terjadi ketidakadilan, khususnya terhadap medepleger. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam praktik peradilan pidana Indonesia agar penilaian terhadap pleger dan medepleger dilakukan secara proporsional dan berkeadilan substantif, sehingga sistem hukum pidana menjadi lebih manusiawi, progresif, dan sesuai dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia.
3. Saran saya dalam penjatuhan pidana terhadap medepleger, perlu diupayakan penegakan prinsip proporsionalitas, yaitu pemberian hukuman yang sesuai dengan tingkat keterlibatan dan peran pelaku dalam tindak pidana, guna menghindari ketidakadilan substantif. Hakim hendaknya lebih mendalami peran aktual masing-masing pelaku dalam tindak pidana dan menerapkan metode tafsir hukum yang komprehensif agar putusan yang dihasilkan tidak hanya bersifat pembalasan, tetapi juga mengandung aspek rehabilitasi dan perlindungan hak asasi manusia. Perlu adanya pedoman yang lebih jelas dalam praktik peradilan pidana mengenai pembedaan sanksi antara pleger dan medepleger agar putusan pengadilan lebih adil dan transparan. Studi lanjut dianjurkan untuk mengevaluasi dan mengembangkan sistem pemidanaan Indonesia agar lebih responsif terhadap dinamika sosial dan etika, terutama dalam kasus-kasus yang berimplikasi serius terhadap hak hidup pelaku.

Ucapan Terimakasih

Terima kasih kepada Allah SWT atas taufiq, rahmat, dan hidayah-Nya yang memungkinkan penulis menyelesaikan penulisan artikel ilmiah ini. Penyelesaian artikel ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Pertama, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, yaitu Ayahanda Heri Gunawan dan Ibunda Kurniasih Pemayanti yang karna didikan, doá dan usahanya dapat mengahntarkan penulis hingga dapat menyelesaikan artikeli ini.

Selanjutnya, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Ir. A. Harits Nu'man, M.T., Ph.D., IPU., Selaku Rektor Universitas Islam Bandung.
2. Bapak Prof. Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung
3. Bapak Dr. Ade Mahmud, S.H., M.H. Sebagai Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
4. Bapak Dr. Chepi Ali Firman Z., S.H., M.H., Sebagai Pembimbing.
5. Bapak Prof. DR. Dey Ravena, S.H., M.HUM. Sebagai Dosen Penguji Sidang.
6. Bapak Dr. Muhammad Faiz Mufidi, S.H., M.H. Selaku Wali Dosen Penulis Yang Telah Membantu Kebutuhan Administrasi Selama Perkuliah

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, 2020.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, 2015.
- Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2008.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, 1986.
- KUHP dan RKUHP.
- Putusan No. 90/Pid.B/2023/PN.TAR dan Putusan No. 51/Pid/2023/PT.TJS
- C.S.T. Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet.8, Edisi Revisi, , Jakarta, 2016
- Sudarto, Hukum Pidana Fakultas hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990
- Abduzzohir, H., & Sumiyati, Y. (2023). *Tanggung Jawab Shopee kepada Konsumen Atas Ketidaksesuaian Produk Dihubungkan dengan Hukum Positif* (Vol. 01). <https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL>
- Azra, D. N., & Rahmawati, E. (2024). Faktor Penentu dalam Vonis Pembunuhan Berencana: Analisis Kritis Pasal 340 KUHP dan Hak Terdakwa. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(1), 61–68. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.3317>
- Baldwin Orvalla, & Eka Juarsa. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Anggota Densus 88 dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dihubungkan dengan Pasal 340 KUHP. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 107–110. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2873>